

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM SHALAT JAMAK BAGI ORANG BERMUSAFIR
STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU
HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Program Studi Perbandingan Mazhab



Oleh:

WAN AMIRUL HASNAN BIN MOHD FAIZAL
NIM. 11920315410

**PROGRAM S1
PERBANDINGAN MAZHAB**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1445 H



LEMBAR PERSETUJUAN

Hak Cipta Diinangungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul **“Hukum Shalat Jamak Bagi Orang Bermusafir (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi’i ”** yang ditulis oleh :


Nama : Wan Amirul Hasnan Bin Mohd Faizal
 NIM : 11920315410
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I


 Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 IP. 19710101 199703 1 010

Pekanbaru, 7 November 2023
 Pembimbing Skripsi II


 Basir, S.H. MH.
 NIK. 130 217 126

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Hukum Shalat Jamak Bagi Orang Bermusafir (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi’i”** yang ditulis oleh:

Nama : Wan Amirul Hasnan Bin Mohd Faizal
 NIM : 11920315410
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., MA

Penguji II
Dr. H. Ismardi, H., M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wan Amirul Hasnan Bin Mohd Faizal

NIM : 11920315410

Tempat/ Tgl. Lahir : Melaka, Malaysia / 3 November 1998

Kejuruteraan : Syariah dan Hukum

Pradik : Perbandingan Mazhab

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Hukum Shalat Jamak bagi Orang Bermusafir

(Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di

atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas

dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima

sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak

manapun juga.

Pekanbaru, 7 November 2023

Yang membuat pernyataan



Wan Amirul Hasnan Bin Mohd Faizal

NIM : 11920315410

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wan Amirul Hasnan Bin Mohd Faizal : Hukum Shalat Jamak Bagi Orang Bermusafir (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i
(2023)

Penelitian ini dilatarbelakangi perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang hukum shalat jamak bagi orang bermusafir. Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan ialah: Pertama, untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang hukum shalat jamak bagi orang bermusafir. Kedua, untuk mengetahui metode istinbat dari dalil yang digunakan mengenai shalat jamak bagi orang bermusafir. Ketiga, untuk mengetahui analisa fiqh muqaran tentang hukum shalat jamak bagi orang bermusafir menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif iaitu dengan mengklasifikasikan sesuai dengan apa yang dibahas. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yang mana sumber hukum primer menggunakan kitab *Raad al-Muhtar* oleh Imam Abu Hanifah dan kitab *Al-Umm* dari Imam al-Syafi'i.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapati Imam al-Syafi'i lebih kuat pendapat karena shalat jamak bagi orang bermusafir mempunyai banyak hadis-hadis yang menyebut tentangnya, sehingga hadis-hadis yang lain menjadi pendukung kepada hadis-hadis yang *daif* atau pun *maudhu'*, tetapi penulis tetap menghormati serta menerima pendapat-pendapat yang mengatakan shalat jamak bagi orang bermusafir adalah tidak di bolehkan selain di Arafah dan Muzdalifah.

Kata kunci : Imam Abu Hanifah, Imam Al-Syafi'i, Hukum Shalat Jamak bagi Orang Bermusafir


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Hukum Shalat Jamak Bagi Orang Bermusafir (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi’i)”**

Tanpa keizinan dan rahmat-Nya, tangan ini tidak akan bergerak untuk menyelesaikan skripsi ini, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan gagah melangkah menuju kejayaan, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat kepada Baginda Muhammad Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* beriring salam dan mohon kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Muhammad Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* berserta keluarga baginda.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ayahanda yang disayangi Mohd Faizal Bin Hasan dan Ibunda tercinta Tengku Norazlin Binti Tengku Jamil, yang tidak pernah henti memberikan doa, serta mendidik agama yang baik kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan dari penulis kecil sehingga kini dan selamanya. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga syurga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Kepada saudara-saudara tercinta, adinda yaitu Wan Afiq Harith, Wan Nur Fatimah



dan Wan Nur Fatihah serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan baik moril maupun material. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Ahmad Zikri, Lc. MA, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, serta kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku wakil ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Tidak dilupakan juga Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag, selaku mantan Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab yang meluluskan proposal penulis sebelum penulis melanjutkan dengan menyelesaikan skripsi.
5. Kepada Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag, sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Basir, S.HI. M.H. sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Zilal Afwa Ajidin, S.E. M.A. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan. Tidak dilupakan juga Bapak Dr. Mawardi Muhammad Salleh, H. MA., selaku mantan Penasehat Akademis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Kepada Bapak dan Ibuk dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir, dan seluruh anggota Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Amirul Haikal, Karimi, Izdihar, Iqbal, Muhaimin, Ammar, Hanafi, Muaaz, Syahmi Izzat, Amir Akram, Daniel, Naqib, Izzwan, Saiful Hisyam, M. Nailurrahman, orang-orang spesial dibalik layar, serta seluruh rekan-rekan keluarga Perbandingan Mazhab Malaysia, teman-teman seperjuangan di Pekanbaru dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi, dukungan serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat disebutkan satu persatu.
11. Terima kasih juga yang tiada terhingga penulis haturkan kepada tunangan penulis yang banyak membantu dari awal sehingga ke penghujungnya yaitu Nur Shafiqah binti Md Zaki karena sering memberi dorongan dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

UIN SUSKA RIAU
Pekanbaru, 29 November 2023

Wan Amirul Hasnan Bin Mohd Faizal
NIM. 11920315410



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Shalat.....	10
2. Jamak.....	13
3. Musafir.....	15
4. Shalat Jamak.....	15
B. Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	31
A. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai Hukum Shalat Jamak bagi Orang Bermusafir	31
1. Pendapat Imam Abu Hanifah.....	31
2. Pendapat Imam Al-Syafi'i.....	33
B. Metode Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam	
Al-Syafi'i.....	39
1. Metode Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah.....	39
2. Metode Istinbat Hukum Imam Al-Syafi'i.....	43
C. Analisa Fiqh Muqaran Imam Abu Hanifah dan Imam	
Al-Syafi'i.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shalat adalah rukun Islam yang kedua dan ia merupakan rukun yang sangat ditekankan sesudah dua kalimat syahadat.¹ Telah disyariatkan sebagai sesempurna dan sebaik-baiknya ibadah.² Shalat ini mencakup berbagai macam ibadah: zikir kepada Allah, tilawah al-Qur'an, berdiri menghadap Allah, ruku', sujud, do'a, tasbih, dan takbir.³ Shalat merupakan pokok semua macam ibadah badaniah. Allah SWT menjadikan shalat sebagai fardhu (kewajiban) bagi Rasulullah SAW selama perjalanan malam Mi'raj di langit, sebagai penutup para rasul. Hal ini dijelaskan dalam beberapa riwayat dan hadis yang menggambarkan peristiwa tersebut.

Firman Allah SWT, dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari semalam.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."⁵

¹ Syaikh Muhammad Fadh & Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, (Terj: Geis Umar Bawazier), (Jakarta: al-Kautsar, 2011), cet. ke-1, h. 75.

² Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat (Kajian Aspek-aspek Psikologi Ibadah Shalat oleh Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW)*, (Yogyakarta: 2007), cet. ke-5, h. 59.

³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Terj: Khairul Amru Haahap dan Faisal Saleh), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, h. 277.

⁴ Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), cet. ke-1, h.76.

⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Kemenag*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2016), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأَنَّتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُوتًا

Artinya: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”⁶

Terdapat juga dalam hadis Rasulullah SAW, di antaranya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ . (رواه البخارى)⁷

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a, berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “dasar (pokok) Islam itu didirikan atas lima hal, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, haji dan puasa ramadhan”. (HR. Bukhari)

Shalat dikategorikan oleh para ulama sebagai salah satu perkara yang

sudah disepakati. Shalat memiliki kedudukan yang sangat besar di sisi Allah

SWT, dan umat Islam diwajibkan untuk melaksanakannya sebagai salah satu

rukun Islam. Shalat merupakan ibadah yang menghubungkan manusia dengan

Allah SWT dan merupakan manifestasi pengabdian dan ketaatan kepada-Nya.

Jika seorang muslim secara nyata dan dengan sengaja mengingkari kewajiban

shalat, itu dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap ajaran Islam. Namun,

penting untuk memahami bahwa tidak melaksanakan shalat atau

meninggalkan shalat secara otomatis membuat seseorang menjadi kafir atau

murtad. Sehingga kewajiban shalat tidak akan pernah gugur dalam situasi dan

⁶ *Ibid*, h. 95.

⁷ Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Damsyik: Dar Ibnu Kasir, 2002), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi apapun, baik dalam perjalanan, sakit, ataupun dalam waktu kesibukkan. Hanya saja agama mentolerir situasi dan kondisi, sehingga di setiap situasi dan kondisi itu telah diatur tata caranya yang tidak berkesan menyulitkan umatnya dan tidak mengurangi otoritas shalat itu sendiri.⁸

Mazhab Imam Abu Hanifah, orang muslim yang tidak mengerjakan shalat hukumnya adalah dipenjara atau dipukul dengan keras hingga keluar darahnya, hingga dia merasa mengerjakan shalat. Jika dia tidak ingin mengerjakan shalat maka dibiarkan di dalam penjara hingga mati. Namun dia tidak boleh dibunuh kecuali nyata mengingkari kewajiban shalat. Manakala dikalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan boleh untuk dibunuh bagi yang meninggalkan shalat karna pelakunya dikira kafir. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan seorang muslim yang meninggalkan shalat harus dibunuh atas dasar bahwa dirinya telah kafir. Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat at-Taubah ayat 5:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَامُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁹

Pelaksanaan shalat yang berlaku khusus sebagai keringanan bagi orang yang sedang musafir, yakni dibenarkan melakukannya dengan cara jamak atau qashar sebab suasana perjalanan selalu mengandung berbagai kesulitan.

⁸ Abbas Karaha, *Shalat Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h.11.

⁹ Kementerian Agama RI “*Al-Qur’an Kemenag*”, *Op.Cit.* h. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keringanan ini diberikan sesuai dengan salah satu prinsip hukum Islam, meniadakan kesulitan.¹⁰ Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: (كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيْهَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ). (رواه أبو داود)¹¹

Artinya: Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Thufail- dia adalah Amir bin Watsilah - dari Mu'ad bin Jabal "Saat perang Tabuk Nabi Muhammad SAW berangkat sebelum matahari condong, maka beliau mengakhirkan shalat Zhuhur sampai menjamaknya dengan shalat Ashar, lalu mengerjakan kedua shalat tersebut. Jika beliau melakukan perjalanannya setelah matahari condong, maka beliau segera menerjakan shalat Ashar di waktu Zhuhur, lalu menjamak Zhuhur dan Ashar, kemudian beliau berangkat. Bila beliau berangkat sebelum Maghrib, maka beliau mengakhirkan shalat Maghrib hingga beliau mengerjakannya bersama dengan shalat Isya'. Jika beliau segera mengerjakan shalat Isya' bersama Maghrib". (H.R Abu Daud)¹²

Manusia sekiranya tidak diwajibkan dalam shalat, maka tidak ada kelonggaran ketika berhadapan dengan keadaan kesulitan (rukhsah).

Kelonggaran yang diberi ketika shalat seperti, shalat orang musafir, shalat orang takut, shalat orang ketika waktu hujan, shalat orang istihadah dan shalat orang yang sakit. Para ulama sepakat bahwa disunatkan menjamak shalat

¹⁰ Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, (Pekanbaru: Perpustakaan Al-Jamiah, 1997) h. 122.

¹¹ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abu Daud, (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1997), h. 208.

¹² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Terj: Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2022), Cet. Ke-1, h. 458.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zhuhur dengan Ashar di Arafah dan shalat Maghrib dengan Isya' di Muzdalifah.¹³

Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan jamak shalat ini. Dalam hal ini Mazhab Abu Hanifah tidak membolehkan menjamak shalat baik dalam perjalanan ataupun tidak, kecuali dalam dua kasus yaitu pada hari Arafah dan pada saat malam Muzdalifah dan berbagai kondisi tertentu.¹⁴ Mazhab Abu Hanifah memperkuat pendapat dengan hadis dari Ibnu Mas'ud r.a. seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَاةً بَعِيرٍ مِيقَاتَهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. (رواه بخاري)¹⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ['Umar bin Hafsh bin Ghiyats] telah menceritakan kepada kami [bapakku] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] berkata, telah menceritakan kepada saya ['Umarah] dari ['Abdur Rahman] dari ['Abdullah] radliallahu 'anhu berkata: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan shalat kecuali pada waktunya, kecuali dua shalat saja, yaitu Baginda SAW pernah menjamak shalat Maghrib dan Isya', dan Baginda shalat Subuh pada hari itu sebelum waktunya." (H.R. Bukhari)¹⁶

Mazhab al-Syafi'i boleh menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar dan antara shalat Maghrib dan Isya', taqdim (didahulukan) dan ta'khir (diakhirkan), disebabkan oleh halangan safar dan hujan serta salju dalam kondisi tertentu, dan bagi mereka pelaksanaan jamak shalat seharusnya tidak

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, (Terj: Imam Ghazali Saif & Achmad Zaidun), Cet-3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 382.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 1&2, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), h. 236.

¹⁵ Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Op.Cit.*, h. 407.

¹⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu wal Marjan)*, (Terj: Muhammad Ahsan Bin Usman), (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), h. 459.

diperbolehkan dalam keadaan gelap, berangin, takut atau sakit.¹⁷

Keterangan ringkas di atas, dapat dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dikaji yaitu Hukum Shalat Jamak bagi Orang Bermusafir mengikut pendapat Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab al-Syafi'i. Dengan terjadinya keringanan (rukhsah) bagi musafir dalam shalat tersebut, maka terjadilah persoalan apakah shalat jamak itu bisa dipraktek dalam permusafiran menurut kedua pendapat tersebut.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas tentang Hukum Shalat Jamak bagi Orang Bermusafir Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i mengenai Hukum Shalat Jamak bagi Orang Bermusafir ?
2. Bagaimana metode istinbat dari dalil-dalil yang digunakan Hukum Shalat Jamak bagi Orang Bermusafir ?
3. Bagaimana analisa fiqh muqaran terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i mengenai Hukum Shalat Jamak bagi Orang Bermusafir ?

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), h. 145.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i Hukum Shalat Jamak bagi Orang Bermusafir.
- b. Untuk mengetahui metode istinbat dari dalil-dalil yang digunakan mengenai Hukum Shalat Jamak bagi Orang Bermusafir.
- c. Untuk mengetahui analisa Fiqh Muqaran terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i mengenai Hukum Shalat Jamak bagi Orang Bermusafir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang pertama ialah untuk mendapat ridho Allah SWT, serta menambah ilmu bagi penulis karena banyak membaca dan mencari berbagai referensi supaya menghasilkan karya ilmiah, sehingga jadilah sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh penulis sendiri. Khususnya pada permasalahan shalat jamak bagi orang bermusafir, yang mana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui masalah ini, banyaknya pendapat yang berbeda. Begitu juga insyaallah akan menambah ilmu bagi pembaca.
- b. Secara teoritis dapat memperkaya pemikiran keislaman dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- c. Sebagai salah satu karya ilmiah yang dapat memberikan referensi kajian bacaan fiqh yang lebih mudah dimengerti.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini dapat berisikan pengertian shalat jamak, pengertian shalat jamak bagi orang bermusafir, dasar hukum shalat jamak bagi orang bermusafir, dan syarat-syarat shalat jamak bagi orang bermusafir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA


Bab ini membahas tentang studi komparatif terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i mengenai Hukum Shalat Jamak bagi Orang Bermusafir, sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil yang mereka gunakan masing-masing serta

analisa penulis.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Shalat

a) Pengertian Shalat

Shalat secara bahasa adalah الدعاء (doa) atau الدعاء بخير (doa untuk kebaikan). Sedangkan menurut istilah Syariat Islam adalah ucapan dan perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam.¹⁸

Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa shalat dari segi bahasa berarti doa, dan menurut istilah syara' berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri/ditutup dengan salam, dengan syarat tertentu.¹⁹

Kemudian shalat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan khusus dan pergerakan tubuh, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam (taslim). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan shalat adalah suatu amalan yang diniatkan sebagai ibadah berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.

b) Hukum Shalat

Islam mensyaratkan shalat merupakan suatu kewajiban yang dihukumi fardu ain bagi muslim yang telah baligh. Tiap muslim wajib melaksanakan shalat selama ia masih hidup. Dalil mengenai kewajiban

¹⁸ Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Kota Pekanbaru: Cv. Mutiara Pesisir Sumatera, 2015), Cet. 1, h. 75.

¹⁹ Syekh Syamsidin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), h. 47.

shalat terdapat di dalam al-Qur'an maupun hadis. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad telah memberikan peringatan keras kepada orang yang suka meninggalkan shalat wajib, mereka akan dihukumi menjadi kafir dan mereka yang meninggalkan shalat maka pada hari kiamat akan disandingkan bersama dengan orang-orang, seperti Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hukum shalat secara umum terbagi menjadi dua yaitu wajib dan sunah. Shalat yang wajib dikerjakan disebut shalat fardu, sedangkan yang sunah untuk dikerjakan disebut shalat sunah.

Shalat menghubungkan seorang hamba kepada pencipta-Nya, dan shalat merupakan menifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. Dari sini maka, shalat dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya.²⁰

c) Dalil Shalat

Shalat wajib harus dikerjakan, baik dalam keadaan dan kondisi apapun, diwaktu sehat maupun sakit, hal itu tidak boleh ditinggalkan, meskipun dengan kesanggupan yang ada dalam menunaikannya, maka disya'riatkan pula menunaikan shalat sunah sebagai nilai tambah dari shalat wajib.

Dalam firman Allah SWT Surat al-Baqarah ayat 43 berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, berikanlah zakat dan rukuklah

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu beserta orang-orang yang rukuk.”²¹

Seterusnya Surat al-Ankabut ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: “Dandirikanlah shalat, karena sesungguhnya shalat itu mencegah kita dari fahsyah’ dan mungkar (pekerjaan yang buruk dan keji).”²²

Seterusnya Surat al-Baqarah ayat 238:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “Peliharalah benar-benar segala shalatmu dan shalat wustha (yang paling baik), dan berdirilah tegak untuk Allah dalam keadaan tetap khusyuk kepada-Nya.”²³

Seterusnya Surat an-Nisa’ ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: “Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan shalatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring Maka apabila kamu telah jauh dari kesulitan atau telah tenang didirikan shalat, karena sesungguhnya shalat itu fardhu yang telah ditetapkan waktunya atas segala orang yang beriman.”²⁴

Ayat-ayat Allah SWT memerintahkan para umat mendirikan shalat, menyuruh umat Islam mengerjakan shalat bersama-sama, berkaum-kaum, menyatakan bahwa shalat itu menghalangi umat Islam dari fahsyah’ dan munkar memerintahkan umat Islam memelihara shalat dengan cara

²¹ Kementerian Agama RI “Al-Qur’an Kemenag”, *Op.Cit.*, h. 7.

²² *Ibid.*, h. 401.

²³ *Ibid.*, h. 39.

²⁴ *Ibid.*, h. 95.

yang paling sempurna, paling baik, menyuruh umat Islam menegakkan shalat di waktu-waktu yang telah ditentukan.²⁵

Ayat-ayat ini dijelaskan Nabi SAW. Dengan sabdanya:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم)²⁶.

Artinya: “Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khottob Radiallahuanhuma dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Islam didirikan dari lima sendi (fondasi): mengaku bahwasannya tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah selain Allah yang Maha Esa, mengaku bahwasannya Muhammad itu pesuruh-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (H.R. Bukhari Muslim)

Hadis ini menerangkan bahwasannya shalat adalah suatu rukun atau sendi Islam yang terpenting. Orang yang hendak membangun Islam, wajib mendirikan tiang-tiang tonggak ini. Jika tiang-tiang tonggak yang penting ini tidak didirikan, bangunan Islamnya tidak dapat berdiri dalam arti tidak sebenarnya.²⁷

2. Jamak

a) Pengertian Jamak

Pengertian shalat jamak secara bahasa adalah mengumpulkan. Sedangkan pengertian shalat jamak menurut istilah adalah mengumpulkan dua shalat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu.

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 42.

²⁶ Bukhari dan Muslim, *Jami' Baina Ash-shahihin*, (Damsyik: Dar Kalam, 2011), h. 32.

²⁷ Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, cet 1, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 59- 63.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam buku Fikih Empat Madzhab Jilid 2 mendefinisikan shalat jamak yaitu menggabungkan dua shalat yang tertentu secara takdim (pada waktu shalat pertama) atau takhir (di waktu shalat kedua).

b) Syarat Jamak

- i. Melakukan perjalanan (safar)
- ii. orang yang sakit
- iii. ada udzur/urusan mendesak
- iv. saat Hujan²⁸

c) Bagian Jamak

Jamak Taqdim penggabungan pelaksanaan dua shalat dalam satu waktu dengan cara memajukan shalat yang belum masuk waktu ke dalam shalat yang telah masuk waktunya (seperti penggabungan pelaksanaan shalat Ashar dengan shalat Zuhur pada waktu shalat Zuhur atau pelaksanaan shalat Isya' dengan shalat Maghrib pada waktu shalat Maghrib). Manakala Jamak Ta'khir penggabungan pelaksanaan dua shalat dalam satu waktu dengan cara mengundurkan shalat yang sudah masuk waktu ke dalam waktu shalat yang berikutnya (seperti penggabungan pelaksanaan shalat Zuhur dengan shalat Ashar pada waktu shalat Ashar, atau pelaksanaan shalat Maghrib dengan shalat Isya' pada waktu shalat Isya')

²⁸ Mustofa al-Khin & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, (Terj: Ustaz Ridzuan B. Hashim), Jilid 1, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., 1998), h. 192-194.

²⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Musafir

a) Pengertian Musafir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “musafir” diartikan sebagai “Orang yang berpergian meninggalkan negerinya (selama tiga hari atau lebih); pengembara.” Dalam pandangan hukum Islam, musafir adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dalam jarak tertentu dan berniat tinggal di tempat yang dituju dalam waktu tertentu.³⁰

b) Syarat Musafir

- i. Jarak perjalanannya sekitar 85 KM atau lebih, atau melihat kepada ukuran ‘urf (adat atau kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat).
- ii. Ia tidak berniat untuk menetap lebih dari empat hari.
- iii. Safarnya tidak memiliki tujuan yang berbau kemaksiatan.

4. Shalat Jamak

a) Pengertian Shalat Jamak dan Dasarnya

Secara bahasa jamak diartikan dengan mengumpulkan, sedangkan secara istilah diartikan mengumpulkan dua shalat lima waktu yang dilakukan dalam satu waktu. Shalat yang digabungkan, yaitu mengumpulkan dua shalat fardhu yang dilaksanakan dalam satu waktu.³¹

Adapun firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 101, berbunyi:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: “Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, Maka

³⁰ Aulia Fadhli, *Tuntutan Shalat Musafir*, (Jakarta: Mutiara Media, 2013), Cet-1, h. 12.

³¹ *Ibid.*, h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”.³²

Misalnya, shalat Zhuhur dan Ashar dikerjakan pada waktu Zhuhur atau pada waktu Ashar. Shalat Maghrib dan Isya’ dilaksanakan pada waktu Maghrib atau pada waktu Isya’. Sedangkan Subuh tetap pada waktunya dan tidak boleh digabungkan dengan shalat lain³³.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَّالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَحْرَرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَزْحَلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. (رواه أبو داود)³⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] berkata, telah menceritakan kepada kami [Al Mufadhhal bin Fadhalah] dari [Uqail] dari [Ibnu Syihab] dari [Anas bin Malik ra.]: “Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam ketika berpergian sebelum matahari condong ke barat, beliau mengakhirkan shalat Zhuhur di waktu Ashar, lalu beliau berhenti dan menjamak (menggabung) keduanya. Apabila beliau berangkat setelah masuk waktu shalat maka beliau shalat dulu lalu memulai perjalanan”. (HR Abu Daud).

Shalat jamak hukumnya boleh bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan berada dalam keadaan hujan, sakit atau karena ada keperluan lain yang sukar menghindarinya. Akan tetapi selain dari perjalanan masih diperselisihkan para ulama. Shalat wajib yang boleh dijamak ialah shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isya’.

³² Kementerian Agama RI “*Al-Qur’an Kemenag*”, *Op.Cit.*, h. 94.

³³ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, buku 5, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2000), h. 17.

³⁴ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Op.Cit.*, h. 208.



Menjamak shalat Isya' dengan Subuh tidak boleh atau menjamak shalat Ashar dengan Maghrib juga tidak boleh, sebab menjamak shalat yang dibenarkan oleh Nabi SAW, hanyalah shalat Zhuhur dengan Ashar, atau Maghrib dengan Isya', seperti yang tersebut pada hadis Anas bin Malik di atas. Adanya orang yang menjamak lima shalat wajib sekaligus pada saat yang sama adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Padahal shalat wajib yang ditinggalkan oleh seorang muslim, selain karena haid atau nifas atau keadaan bahaya maka orang itu termasuk melakukan dosa besar dan shalat wajib yang ditinggalkannya itu tidak dapat diganti pada waktu yang lain atau diqadha'. Maksudnya ialah orang yang melakukan perjalanan seperti halnya seorang musafir tidak dibenarkan untuk meninggalkan shalat lima waktu dengan begitu mudah dan sengaja, dengan dalil boleh mengadhanya nanti di lain waktu. Padahal Allah SWT, telah meringankan serta menghadihkan shalat jamak kepada orang yang melakukan perjalanan tersebut yakni musafir, seperti halnya shalat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW ketika dalam perjalanan.³⁵

Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat bahwa jarak perjalanan (musafir) itu sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki atau dua marhalah, yaitu 16 (enam belas) Farsakh, sama dengan 138 (seratus tiga puluh delapan) km. Menjamak shalat boleh dilakukan oleh siapa saja yang memerlukannya, baik musafir atau bukan, dan tidak boleh dilakukan terus

³⁵ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 1, (Terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan M. Lukhin), (Jakarta: Dar Fath Lil Ilmi al-Arabiyy, 2008), h. 501.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerus tanpa uzur, jadi dilakukan ketika diperlukan saja.³⁶

Termasuk uzur yang membolehkan seseorang untuk menjamak shalatnya adalah musafir ketika masih dalam perjalanan dan belum sampai di tempat tujuan (HR. Bukhari, Muslim), turunnya hujan (HR. Muslim, Ibnu Majah dll), dan orang sakit.³⁷ Adanya uzur baik berupa kesukaran atau keberatan dalam melakukannya. Dalam al-Qur'an Allah menegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Allah tidak akan membebani hamba-Nya di luar batas kemampuannya."³⁸

Apa pun jenis perintah Allah yang wajib dijalankan, tidaklah keluar dari batas kesanggupan si hamba untuk melaksanakannya. Bahkan, hukum wajib tersebut boleh gugur jika memang seorang mukallaf (manusia yang menjalankan kewajiban) tidak sanggup melaksanakannya.

Uzur menyebabkan terjadi padanya rukhsah, yang membawa arti didalam fiqih Islam yakni keringanan atau kelonggaran. Dengan adanya rukhsah, manusia mukallaf boleh mendapatkan keringanan dalam melakukan ketentuan Allah SWT pada keadaan tertentu, seperti saat kesulitan. Ilmu ushul fiqih menyebutkan, rukhsah boleh membolehkan atau memberikan pengecualian dari prinsip umum karena kebutuhan (al-hajat) dan keterpaksaan (ad-darurat).

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Imam Muhammad bin Isma'il bin Amir Al-Yamani Ash-Shon'ani, *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Marom*, jilid 2, (Arab Saudi: Darul Qiblah, 1992), h. 310.

³⁸ Kementerian Agama RI "Al-Qur'an Kemenag", *Op.Cit.*, h. 49.

Rukhsah tidak disya'riatkan karena sudah ada kepastian hukum sebelumnya yang disebut azimah (melakukan suatu perbuatan seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT). Misalnya, berpuasa pada bulan Ramadan wajib bagi mukallaf (azimah), tetapi boleh dibayar pada hari lain jika mukallaf sedang dalam perjalanan atau sakit. Inilah yang disebut rukhsah. Contoh lainnya, memakan bangkai hukumnya haram (azimah). Tetapi dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa atau untuk berobat (rukhsah).³⁹

Imam Nawawi *Rahimahullah* menjelaskan bahwa: "Sebagian Imam (ulama) berpendapat bahwa seorang yang bermukim boleh menjamak shalatnya apabila diperlukan asalkan tidak dijadikan sebagai kebiasaan".⁴⁰ Dari Ibnu Abbas R.A. berkata, bahwasanya Rasulullah SAW menjamak antara Zhuhur dengan Ashar dan antara Maghrib dengan Isya' di Madinah tanpa sebab takut dan safar (dalam riwayat lain; tanpa sebab takut dan hujan).

b) Syarat-Syarat Shalat Jamak

Shalat jamak dan qashar adalah sama-sama dilakukan oleh orang yang sedang bepergian ke suatu tempat yang jauh (musafir), dan juga dibolehkan untuk mengqashar dan menjamak shalatnya sekaligus (Zhuhur dengan Ashar, masing-masing dua rakaat). Mengerjakannya boleh dengan jamak taqdim (shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dikerjakan pada waktu Zhuhur dan shalat Maghrib dengan shalat Isya' dikerjakan pada waktu

³⁹ M. Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2014), h. 393.

⁴⁰ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Terj: Agus Ma'mun, Suharlan), Cet ke-3, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maghrib) dan jamak takhir (shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dikerjakan pada waktu Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isya' dikerjakan pada waktu Isya')⁴¹.

Salah satu rukhsah/keringanan yang Allah berikan kepada umat muslim adalah adanya kebolehan mengqashar (meringkas) shalat yang terdiri dari empat rakaat menjadi dua rakaat serta menjamak shalat dalam dua waktu dikerjakan dalam satu waktu.

Ada dua macam shalat jamak, jamak taqdim dan jamak ta`khir: Syarat jamak taqdim adalah:⁴²

1. Niat untuk menjamak, yaitu niat untuk menjamak taqdim ketika memulai shalat pertama dan dibolehkan ketika sudah melakukannya. Maksud dari niat untuk menjamak ialah seseorang yang melaksanakan jamak taqdim harus diawali oleh niat untuk menjamak shalat, karena segala perbuatan tergantung kepada niat masing-masing. Waktu niat jamak taqdim ketika memulai shalat pertama dan dibolehkan ketika sudah melakukannya shalat pertama, menurut pendapat yang paling jelas, meskipun sudah mengucapkan salam.
2. Tertib, yaitu harus dimulai dengan shalat pertama yang masuk waktunya.
3. Bersambung, yaitu berurutan dengan tidak dipisah antara dua shalat yang dijamak dengan jarak yang panjang. Karena, menjamak shalat menjadikan dua shalat itu seperti satu shalat maka diharuskan adanya kesinambungan seperti rakaat-rakaat dalam shalat, yaitu tidak dipisahkan antara dua shalat

⁴¹ M. Fuad Abdul Baqi, *Op.Cit.*, h. 395.

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2010), Jilid 2, Cet-1, h. 454.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut sebagaimana tidak dibolehkan untuk memisahkan antara rakaat dalam satu shalat. Jika dua shalat itu dipisah oleh jarak yang panjang meskipun udzur, baik itu lupa ataupun pingsan maka shalat jamak itu menjadi batal dan wajib untuk mengakhiri shalat kedua pada waktu yang seharusnya, karena syarat untuk menjamak telah hilang.

4. Terus berada dalam perjalanan hingga melakukan takbiratul ihram pada shalat kedua, meskipun perjalanannya itu baru berhenti setelah takbiratul ihram dan shalat kedua. Adapun jika perjalanan itu berhenti sebelum dimulainya shalat kedua maka tidak boleh untuk menjamak, karena hilangnya sebab.
5. Tetapnya waktu shalat pertama dengan keyakinan dapat melakukan shalat kedua.
6. Menganggap sahnya shalat pertama. Jika seseorang menjamak shalat Ashar dengan shalat jum'at di tempat yang sedang pelaksanaan shalat jum'at tanpa adanya kebutuhan, juga ragu tentang siapa yang lebih dahulu atau berbarengan dalam pelaksanaan shalat jum'atnya maka tidak boleh melakukan jamak shalat Ashar dengan jamak taqdim.

Syarat jamak takhir ialah:⁴³

1. Niat untuk mengakhirkan pelaksanaan shalat jamak sebelum keluar waktu shalat pertama meski ukuran satu rakaat, yaitu waktu tersisa untuk memulai shalat hingga boleh menjadi tepat waktu.
2. Perjalanan terus berlangsung hingga tiba waktu shalat kedua.

Pembagian Shalat Jamak

1. Berdasarkan Shalat Yang Boleh Dijamak Shalat yang disya'riatkan untuk

⁴³ *Ibid.*

boleh dijamak hanya ada dua, yaitu :

- a. Shalat Zhuhur dijamak dengan Ashar

Shalat Zhuhur hanya boleh dijamak dengan shalat Ashar. Tidak boleh dijamak dengan Subuh, Maghrib atau Isya'. Sedangkan shalat jum'at, apakah boleh dijamak dengan Ashar, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian lagi boleh. Sebagian lagi menyebutkan bahwa kebolehnya hanya apabila seseorang berniat shalat Zhuhur meski ikut dalam barisan shaf shalat jum'at⁴⁴.

- b. Shalat Maghrib dijamak dengan Isya'

Shalat yang juga boleh dijamak selain Zhuhur dengan Ashar adalah shalat Maghrib dan Isya'.

2. Berdasarkan waktu pengerjaannya.

Selain pembagian di atas, dari segi kapan dikerjakan shalat jamak ini juga boleh dibagi berdasarkan kapan shalat jamak ini dikerjakan.

- a. Jamak Taqdim:

Jamak taqdim adalah melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang pertama. Bentuknya ada dua. Pertama shalat Zhuhur dilakukan langsung berurutan dengan shalat Ashar, yang dilakukan pada waktu Zhuhur. Kedua, shalat Maghrib dan shalat Isya' dilakukan secara berurutan pada waktu Maghrib.

- b. Jamak Takhir

⁴⁴ Teungku H. Djamaluddin Waly Al-Khalidy, *Fiqh Shalat Menurut Mazhab Imam Al-Syafi'i*, (Dayah Darussalam, 2015), h.73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan jamak takhir adalah kebalikan dari jamak taqdim, yaitu melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang kedua. Bentuknya juga ada dua. Pertama shalat Zhuhur dilakukan langsung berurutan dengan shalat Ashar, yang dilakukan pada waktu Ashar. Kedua, shalat Maghrib dan shalat Isya' dilakukan secara berurutan pada waktu Isya'.⁴⁵

c) Kondisi yang Dbolehkan Shalat Jamak

Shalat jamak boleh dilaksanakan karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat.
- b. Apabila turun hujan lebat.
- c. Karena sakit dan takut.

Banyak sekali macam penyakit yang diderita oleh seseorang, akan tetapi hanya dari penyakit yang benar-benar sangat mengganggu bagi penderitanya, yang dapat rukhsah untuk menjamak shalat. Dengan begitu tidak setiap orang sedang sakit mendapat rukhsah untuk menjamak shalat. Dasar kebolehan untuk melakukan shalat jamak bagi seseorang yang sedang sakit adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ

⁴⁵ *Ibid.*, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ حَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ. (رواه البخاري ومسلم)⁴⁶

Artinya: “Yahya bin Yahya bercerita kepada saya dan berkata: saya menceritakan kepada Malik hadis dari Abu Zubair, dari Said bin Zubair, dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW pernah menggabungkan antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar ataupun Maghrib dan Isya’ dalam waktu dalam keadaan tanpa rasa takut maupun sedang dalam perjalanan”. (HR Bukhari Muslim)

Dengan hadis tersebut nyatalah bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat jamak bukan karena sebab ketakutan dan bepergian. Karena bukan sebab-sebab tersebut, maka yang paling mendekati adalah sebab sakit. Karena pada dasarnya menjamak shalat tidak disertai udzur tidak diperbolehkan, dan udzur yang ada pada hadis tersebut adalah sakit. Karena tidak ada yang lainnya selain udzur sakit tersebut.

d) Tujuan dan Kegunaan Shalat Jamak

Islam sangat memperhatikan perintah shalat, tidak boleh mengabaikannya dan mengancam dengan ancaman yang berat bagi yang meninggalkannya. Allah membolehkan shalat jamak dan qasar adalah untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada setiap manusia agar dapat menjalankan ibadah dalam kondisi apapun, dan shalat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggal, sedangkan manfaat dari keduanya ialah untuk memudahkan setiap umat manusia dalam berpergian jauh hendak menunaikan shalatnya, dan Allah selalu memberikan kemudahan kepada setiap hamba-Nya dalam melaksanakan ibadah.⁴⁷

⁴⁶ Bukhari dan Muslim, *Op.Cit.*, h. 370.

⁴⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
B. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penulis belum menemukan skripsi yang membahas tema yang sama terkait dengan kajian penulis yaitu Hukum Shalat Jamak: Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam al-Syafi'i. Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, penulis menemukan beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian ini, diantaranya:

Ratna Puspitatsari, *Menjamak Shalat dalam Kondisi Macet (Analisis Hasil Mudzakah MUI DKI Jakarta Tahun 2015)*, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Hasil penelitian skripsi ini adalah penetapan hukum menjama' shalat dalam kondisi macet ialah ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan disebabkan alasan dalil yang digunakan berbeda. Namun dalam menjama' shalat dalam kondisi macet harus selalu memperhatikan aspek kemaslahatan untuk para mukallaf, agar tidak terjadi peremehan pada rukhsah/ keringanan di dalam shalat. Yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini fokus meneliti pandangan MUI tentang shalat jamak dalam waktu macet.

Arif Ar-Rasyidin Bin Shafei, *Hukum Shalat Jamak bagi Orang Yang Sakit (Studi Komperatif Pendapat Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal)*, skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019. Berdasarkan analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal menggunakan kaedah Jam'u wal taufiq. Penulis lebih mendukung kepada pendapat Imam Syafi'i berbanding berpendapat Imam Ahmad Bin Hanbal hukum shalat jamak bagi orang yang sakit. Yang membedakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini fokus meneliti perbedaan pendapat tentang shalat jamak bagi orang sakit.

Indah Purnama Asri, *Hukum Menjamak Shalat dalam Acara Walimatul Ursy Bagi Pengantin*, skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019. Skripsi ini berisi hukum menjamak shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini memfokuskan terhadap shalat jamak dalam acara walimatul ursy.

Abdul Majid al-Faruq, *Pelaksanaan Shalat Jamak Pada Saat Mati Listrik Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah Sumatera Utara (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Modren Muhammadiyah Kwala Madu Langkat)*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018. Dimana dalam penelitian ini membahas tentang argumen dasar Pimpinan Pondok Pesantren Moderen Muhammadiyah Kwala Madu Langkat tentang diperbolehkannya menjamak shalat saat mati listrik. Lain hal dengan penelitian yang akan penulis kaji ini yakni Hukum Shalat Jamak Bagi Orang Bermusafir: Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan studi komparatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.⁴⁸

Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

⁴⁸ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (Comparative Approach). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i.

C Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut.

Sumber data tersebut diklarisifikasikan kepada tiga bagian:

1. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁴⁹ Dalam menentukan data primer, penulis mengumpulkannya data melalui penyelidikan perpustakaan, yaitu dengan menelusuri kitab-kitab yang memuat pembahasan tentang Hukum Shalat Jamak bagi Orang Bermusafir. Data primer yang bersifat utama dan penting guna untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan rujukan utama ialah terhadap kitab *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i dan *Raad al-Muhtar* karya Ibnu Abidin Mazhab Abu Hanifah.
2. Bahan hukum sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁵⁰ Adapun yang dikategorikan sebagai data skunder dalam kajian ini ialah sumber data yang diambil dari

⁴⁹ Mahmud, *Op.Cit.*, h. 152.

⁵⁰ *Ibid.* h. 152.

literatur-literatur yang mendukung data primer, yakni data atau buku-buku yang ada hubungan dengan pemasalahan-pemasalahan yang ingin diteliti seperti, Fiqih Shalat 4 Madzhab karya Abdul Qadir ar-Rahbawi, Fiqih 4 Madzhab (Kajian Fiqh- Ushul Fiqh) karya Dr. H. Opik Taupik K, M, Ag, Fiqh Empat Madzhab Bagian Ibadat (Shalat II) karya Abdurrahman al-Juzairi, dan al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab karya Imam Nawawi.

3. Bahan hukum tertier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta isi. Teknik analisis data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik analisis data, tidak akan dapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan jika tidak mengikut teknik yang benar.⁵¹

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah memaparkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i berkaitan shalat jamak bagi orang bermusafir, seterusnya mengemukakan dalil yang digunakan sebagai penguat pendapat tersebut. Selain itu penulis juga memaparkan gambaran kehidupan sosial imam tersebut. Penulis juga memberikan munaqasyah ad-dalillah

⁵¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 208.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana ia tahap terpenting selain analisa dalil yang dilakukan untuk membuat kesimpulan hukum atas perbedaan pendapat dalam fiqh muqaran. Dan yang terakhir penulis memberikan tarjih yang mana dilakukan penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara zahir tampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat.

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.⁵²

Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah Hukum Shalat Jamak bagi Orang Musafir Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i.

⁵² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis ambil sebagai berikut:

1. Mazhab Abu Hanifah tidak membolehkan untuk melakukan shalat jamak bagi musafir manakala Mazhab al-Syafi'i membolehkan untuk melakukan shalat jamak bagi musafir mengikut hadis dan dalil yang digunakan diantara kedua-dua mazhab tersebut.
2. Mazhab Abu Hanifah tidak membolehkan untuk melakukan shalat jamak karena sedikitnya hadis-hadis mutawatir dan ahad di Kufah, dimana jauhnya antara Kufah dan Mekkah-Madinah serta waktu-waktu shalat ditentukan secara mutawatir maka tidak boleh ditinggalkan karena adanya hadis ahad. Mazhab al-Syafi'i membolehkan untuk melakukan shalat jamak bagi musafir adalah karena adanya banyak hadis yang menyebut Rasulullah SAW sering melakukan shalat jamak baik sedang musafir, sakit dan hujan.
3. Kedua-dua Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab al-Syafi'i tersebut menggunakan hujah yang berbeza dan pendapat masing-masing dengan hadis yang telah ditetapkan.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Saya menyeru kepada masyarakat bahwa agar mengambil berat dalam soal ibadah yang sentiasa dilakukan mestilah ada dalil atau sumber yang dipercayai. Hal ini karena ramai mesyarakat pada masa kini tidak mengambil kira tentang ibadah yang dilakukan tanpa ilmu yang cukup sebelum membuat sesuatu ibadah itu.
2. Selain itu, pihak-pihak yang berwajib harus menerangkan kepada masyarakat bahwa shalat jamak bagi musafir dibolehkan bagi Mazhab al-Syafi'i dimana ia merupakan keringanan kepada pemusafir dalam melakukan ibadah tanpa berasa kesulitan.
3. Dalam masa yang sama, saya menyeru kepada mahasiswa harus menerangkan kepada masyarakat di luar sana supaya mengambil berat tentang ibadah yang sentiasa kita lakukan.
4. Akhirnya, tentunya penulis sadari masih banyaknya kesalahan dan kekurangan dari skripsi ini baik berupa penulisan, susunan kata. Oleh itu, penulis harapkan para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun di lain kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Pustaka Amzah, Jakarta, 2009.
- Abu Abdillah, Syekh Syamsidin, *Terjemah Fathul Mu'in*, Al-Hidayah, Surabaya, 1996.
- Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abu Daud, Maktabah Ma'arif, Riyadh, 1997.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Terj: Abu Ihsan Al-Atsari), Pustaka at-Tazkia, Jakarta, 2007.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Terj: Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh), Cet ke-1, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz, Media, Jogjakarta, 2012.
- Ahmad Sarwat, *Shalat Jama'*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018.
- Al-Imam asy-Safi'i, *al-Umm*, Terjemahan (Terj. Prof. TK. H. Ismail Yakub SH-MA.), Jilid 1, Cet-2, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 2000.
- Al-Jaairi, Syaikh Abdul Rahman, *Fiqh 4 Mazhab*, Jilid 1, Cet. 4, Perniagaan Jahabersa, Johor Bharu, 2013.
- Alvi Husein, *Menjamak shalat tanpa halangan (boleh atau tidak)*, Zahra Publishing House, Jakarta, 2012.
- Anji Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab (Fiqh Ibadah & Muamalah)*, AMZAH, Jakarta, 2016.
- Aulia Fadhli, *Tuntutan Shalat Musafir*, Cet-1, Mutiara Media, Jakarta, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2016.
- Basri, Helmi, *Fiqh Ibadah*, Suska Press, Pekanbaru, 2010.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bukhari dan Muslim, *Jami' Baina Ash-shahihin*, Dar Kalam, Damsyik, 2011.
- Dewi Masyithoh, "*Buku Siswa Fikih*", Cet-1, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2019.
- H. Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*, LPPM Unhasy Tebuireng Jombang, Jombang, 2019.
- Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar*, jilid 1, Dar al-Fikr, Beirut, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 1&2, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), Jilid 1, Cet. Ke-3, Pustaka Amani, Jakarta, 2007.
- Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Dar Ibnu Katsir, Damsyik, 2002.
- Imam Muhammad bin Isma'il bin Amir Al-Yamani Ash-Shon'ani, *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Marom*, jilid 2, Darul Qiblah, Arab Saudi, 1992.
- Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Terj: Agus Ma'mun, Suharlan), Cet. Ke-3, Darus Sunnah, Jakarta, 2013.
- Karaha, Abbas, *Shalat Menurut Empat Mazhab*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2003.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Kemenag*, Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, Jakarta, 2016.
- M. Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu wal Marjan*, Bina Ilmu, Surabaya, 2014. Media, Jogjakarta, 2012.
- Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, buku 5, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001.
- Muhammad Ali al-Shabuni, "*Fiqh Ibadah (Hukum Fiqh Islam, Praktikal cara sistematis untuk setiap Muslim)*", (Terj: Asmaji Muchtar & Yasin Muhammad), Cet-1, Bin Halabi Press, Johor Bahru, 2014.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu wal Marjan)*, (Terj: Muhammad Ahsan Bin Usman), Kompas Gramedia, Jakarta, 2017.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, PT Lentera Basritama, Jakarta, 2005.
- Muhammad Khatib Asy-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, Jilid-1, Dar al-Hadis, Kahera, 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Terj: Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adyatulharamain), Pustaka Azzam, Jakarta 2007.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Terj: Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak), Cet. Ke-1, Pustaka Azzam, Jakarta, 2022.
- Mustofa al-Khin & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, (Terj: Ustaz Ridzuan B. Hashim), Jilid 1, Pustaka Salam Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 1998.
- Nasution, Lahmuddin, *Fiqh 1*, Perpustakaan Al-Jamiah, Pekanbaru, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz 1, (Terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin), Dar Fath Lil Ilami al-Arabiy, Jakarta, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 1*, (Terj: Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahma), Cet-2, Tinta Abadi Gemilang, Jakarta, 2013.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, Gema Insane Press, Jakarta, 2005.
- Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat (Kajian Aspek-aspek Psikologi Ibadah Shalat oleh- oleh Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW)*, cet. ke-5, Yogyakarta 2007.
- Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, Centre of Academic Publishing, 2014.
- Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, Cet. 1, Cv. Mutiara Pesisir Sumatra, Kota Pekanbaru, 2015.
- Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Terj: Prof. H. Chatibul Umam & Abu Hurairah), Darul Ulum Press, Jakarta, 2010.
- Syaikh Muhammad Fadh & Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, (Terj: Geis Umar Bawazier), cet. ke-1, al-Kautsar, Jakarta, 2011.
- Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Teungku H. Djamaluddin Waly Al-Khalidy, *Fiqh Shalat Menurut Mazhab Imam Muzdalifah*, Dayah Darussalam, 2015.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terj: Abdul Hayyien al-Kattani), dkk, Jilid 2, Cet-1, Gema Insani, Jakarta, 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Jurnal

- Yusuar Arifin, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2018.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Ibadah dalam Islam*, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2005.
- Al-Akbar. “*Ibn Mas’ud: Pemikiran Fikih dan Fatwanya*”, Jurnal Ushuluddin, 2010.
- Muhammad Sultan Mubarak, “*Corak Fikih Ahl Al-Iraq (Telaah Historis Metodologis)*”, Media Neliti, Jurnal Historis, 2013.
- Mustamam, “*Istihsan sebagai Satu Metode Istinbath Hukum*”, Fakultas Hukum UMA: Jurnal Ilmia, Penegakan Hukum, Vol 2, 2015.
- Siti Muslimah dan Sahal Abidin, “*Studi Komparatif Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi’i Tentang Shalat Jamak Dan Qasar Bagi Musafir*” ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2019.
- Sutrisno, “*Istidlal Batalnya Wudhu (Perspektif Imam Hanafi dan Imam al-Syafi’i)*” YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2021.
- Yuhan Purnama, “*Kaidah Fiqih: Hukum Asal Ibadah Terlarang*”, Muslim.Or.Id: Artikel Fikih dan Muamalah, 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Hukum Shalat Jamak Bagi Orang Bermusafir (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi’i)”** yang ditulis oleh:

Nama : Wan Amirul Hasnan Bin Mohd Faizal
 NIM : 11920315410
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr.H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji II
Dr.H. Ismardi, H., M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- Nama Penulis : Wan Amirul Hasnan Bin Mohd Faizal
- Email Penulis : wan769532@gmail.com
- Judul Artikel : Hukum Shalat Jamak Bagi Orang Bermusafir
 Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i
- Pembimbing I : Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
- Pembimbing II : Basir, S.Hi. M.H.

Terdapat submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 November 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Nama : Wan Amirul Hasnan Bin Mohd Faizal
 TTD : Melaka, Malaysia 03 November 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Perumahan Trilogi II Villa Pesona Panam Block A No.5
 No.Telp/HP : +601111384148
 Nama Orang Tua : Mohd Faizal Bin Hasan (Ayah)
 Tengku Norazlin Binti Tengku Jamil (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Sekolah Kebangsaan Bachang : Lulus Tahun 2010
 SM : Sek. Menengah Agama Dato Klana Petra Maamor : Lulus Tahun 2013
 SMA : Sek. Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah : Lulus Tahun 2015
 D3 : Sek. Men. Keb. Agama Sultan Muhammad : Lulus Tahun 2017
 S1 : Perbandingan Mazhab UIN SUSKA Riau : Sekarang